



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi antar wilayah baik secara nasional maupun daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa perlu adanya pedoman penyelenggaraan perhubungan di daerah sehingga didapat sistem perhubungan yang terencana, efektif, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, akan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Daerah adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
7. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
11. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, Pelabuhan laut, Pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut dengan Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

17. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
18. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
19. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
21. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan Keamanan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
22. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

24. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
25. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
27. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi Jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
28. Subsidi Angkutan Penumpang Umum yang selanjutnya disebut dengan Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
29. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
30. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
31. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

32. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
33. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan dengan menggunakan Kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau.
34. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
36. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
37. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan perhubungan guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang memenuhi aspek Keamanan dan kenyamanan dalam rangka memperlancar mobilitas orang dan/atau barang, menghubungkan seluruh wilayah Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:
 - a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Angkutan Sungai dan Danau;
 - c. Perkeretaapian; dan
 - d. pengendalian Daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah dan Jalan Desa;
- c. penyediaan fasilitas pendukung untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa;
- d. pengoperasian Terminal penumpang tipe C;

- e. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Daerah dan Jalan Desa;
- f. persetujuan hasil Aridalalin untuk Jalan Daerah dan/atau Jalan Desa;
- g. audit dan inspeksi Keselamatan di Jalan Daerah;
- h. melakukan pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor;
- i. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor;
- j. menetapkan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di Daerah;
- k. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
- m. penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan perhubungan;
- n. penetapan rencana umum Jaringan Trayek pedesaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum;
- o. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan Perkotaan;
- p. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek yang meliputi Trayek perkotaan, antar kota dan perdesaan;
- q. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
- r. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 6

Bupati dapat menyelenggarakan selain urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. menyelenggarakan forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan sesuai kewenangan;
- c. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. penetapan batas kecepatan paling tinggi atas pertimbangan Keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya di Jalan Daerah dan Jalan Desa;
- e. menetapkan pemberian Subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu; dan
- f. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

(3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penerbitan Izin Trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah;
- b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal yang melayani lintas Pelabuhan dalam satu Daerah;
- c. penetapan tarif Angkutan Penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah; dan
- d. pembangunan dan penerbitan izin Pelabuhan sungai dan danau yang melayani Trayek dalam Daerah.

Bagian Ketiga
Perkeretaapian

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di dalam Daerah;

- c. penetapan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api dalam Daerah;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di dalam Daerah;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam Daerah; dan
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan
Bandar Udara

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara berupa pengendalian terhadap penggunaan dan pemakaian tanah diluar bandara dan akses jalan menuju bandara.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

Pasal 11

Arah kebijakan dan tataran transportasi lokal Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan rencana tata ruang, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda;

- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas Jalan Daerah berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana Jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalulintas Jalan secara komprehensif dan terpadu;
- h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa Lalu Lintas;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
- j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan
- k. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal yang efisien.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perhubungan secara terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan sektor transportasi.
- (2) Dokumen perencanaan sektor transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan sektor transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, Angkutan Sungai dan Danau, Kereta Api; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (4) Dokumen perencanaan sektor transportasi sebagai tataran transportasi lokal ditetapkan oleh

Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan angkutan Jalan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;

- c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah dan Jalan Desa;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada Perusahaan angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah dan Jalan Desa.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan ruang kegiatan di Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - e. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (6) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.
- (7) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan

d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah.

- (8) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
 - c. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah dan Jalan Desa;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan Trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang;
 - f. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - g. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah dan Jalan Desa.

Bagian Ketiga
Kelas Jalan

Pasal 15

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan guna meningkatkan Keselamatan, Keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna Jalan maka diperlukan penetapan kelas Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung Jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas Jalan Daerah dan Jalan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Kelas Jalan terdiri dari :
- a. Jalan kelas I (satu), yaitu Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar paling tinggi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang paling tinggi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran ketinggian paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan berat muatan sumbu paling tinggi 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II (dua), yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar paling tinggi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang paling tinggi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran ketinggian paling tinggi 4.200 milimeter dan berat muatan sumbu paling tinggi 8 (delapan) ton; dan
 - c. Jalan kelas III, yaitu Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar paling tinggi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang paling tinggi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran ketinggian paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan berat muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Jalan berdasarkan kelas Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas Jalan dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui Jalan Daerah dan Jalan Desa yang memiliki kelas Jalan yang lebih rendah dari kelas Jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengguna Jalan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan harus mendapat Dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon Dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon Dispensasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dispensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung

Pasal 18

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pengguna Jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - f. alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, terdiri dari:
 1. jalur khusus angkutan umum;
 2. jalur/lajur sepeda motor;
 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 5. tempat istirahat.

- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perlengkapan Jalan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Terminal penumpang tipe C yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Daerah, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Klasifikasi Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah Trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (4) Bupati menetapkan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tipe Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Untuk keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, Pelabuhan, dan stasiun Kereta Api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum.

Pasal 24

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan keda Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan.

Pasal 25

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan wilayah di luar lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Parkir

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

Pasal 28

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir umum diluar ruang milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir Umum di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 30

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggara fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 31

- (1) Fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/ kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/ pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/ atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Lokasi fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi atas penyelenggaraan Parkir umum di dalam ruang milik Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut terkait fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan; dan
 - d. pengawasan.

(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 36

(1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan Andalalin;
- g. penetapan tingkat pelayanan ruas Jalan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengaturan

Pasal 37

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Daerah dan Jalan Desa; dan
 - b. sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Daerah dan Jalan Desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada tiap ruas Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Daerah dan Jalan Desa yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL.
- (4) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 38

- (1) Perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c pada Jalan Daerah dan Jalan Desa berupa:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara pemberian izin atau rekomendasi terhadap:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (4) Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedelapan
Persetujuan Hasil Andalalin Untuk Jalan Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan pada Jalan Daerah dan Jalan Desa wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;

Pasal 41

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi penilai Andalalin yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan;

- b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati melaksanakan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keselamatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Kegiatan Keselamatan meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
 - b. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terhadap perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung yang berada di Jalan Daerah;
 - d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal penumpang tipe C;
 - e. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan bengkel umum kendaraan bermotor; dan
 - f. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit dan inspeksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Rencana Aksi Keselamatan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keselamatan yang memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan dan Rencana Aksi Keselamatan Kementerian/Lembaga, dan Rencana Aksi Keselamatan Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan;
 - b. Rencana Aksi Keselamatan Kementerian/Lembaga;
 - c. Rencana Aksi Keselamatan Provinsi; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Keselamatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengawasan Keselamatan

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan pada Jalan Daerah dan Jalan Desa yang meliputi:
 - a. audit bidang Keselamatan;
 - b. inspeksi bidang Keselamatan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil pengawasan melalui audit bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan Keselamatan.
- (4) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (5) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Keselamatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keselamatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang.

- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2

Angkutan Orang dan/Atau Barang

Pasal 48

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
- tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
- muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - tinggi muatan paling tinggi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (5) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor Keselamatan.

Pasal 50

- (1) Setiap angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang beroperasi di jalan wajib melaksanakan uji tipe dan uji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pemenuhan kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketersediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) melaksanakan:

- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. penyediaan kendaraan bermotor umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keamanan;
 - b. Keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 57

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan perkotaan dalam Daerah; dan

- b. angkutan perdesaan dalam Daerah.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
 - c. angkutan orang dikawasan tertentu.

Pasal 58

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. Rambu Lalu Lintas pemberhentian kendaraan bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 59

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum berdasarkan:
- a. rencana tata ruang wilayah;

- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (3) Pelaksanaan penyusunan jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (4) Penyusunan jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah.
- (5) Penyusunan jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terdiri atas:
- a. jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam Daerah; dan
 - b. jaringan Trayek perdesaan.

(2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
- d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
- e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, Pelabuhan, stasiun Kereta Api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

(3) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.

(4) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang mengatur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kawasan Perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Pasal 63

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
- b. persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor.

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Paragraf 5

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 64

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 65

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

(2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 66

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 67

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

- a. surat perjanjian pengangkutan barang; dan
 - b. surat muatan barang.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perusahaan Angkutan

Pasal 68

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum:
- a. badan usaha milik Daerah/badan usaha milik negara;
 - b. perseroan terbatas; atau
 - c. koperasi.

- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara angkutan sewa khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dapat menyelenggarakan:

- a. bimbingan dan pelatihan kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 7

Tarif Penumpang

Pasal 70

Tarif penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 71

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi;
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 72

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Subsidi Angkutan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi angkutan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada:
- angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
 - angkutan barang pada lintas tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Kewajiban dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 75

Perusahaan Angkutan Umum memiliki kewajiban untuk:

- mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang yang dibuktikan dengan tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek atau surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang;
- mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen Keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 76

- (1) Perusahaan angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum berhak untuk menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan Keamanan dan Keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan Keamanan dan Keselamatan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi Keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan Keamanan dan Keselamatan angkutan.

Bagian Kedua Belas

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas,
Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil,
Dan Orang Sakit

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat secara terkoordinasi melalui forum Lalu Lintas angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Dampak Lingkungan

Pasal 79

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan; dan
 - b. melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak:
- memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
 - memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
- melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - menyediakan sarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; dan
 - memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan dengan menggunakan Kapal Berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, dan waduk/bendungan.

Pasal 83

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melayani Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan Trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. adanya kebutuhan angkutan;
 - b. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan sungai dan danau;
 - c. ketersediaan Kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada Trayek yang akan dilayani; dan
 - d. potensi perekonomian Daerah.
- (5) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan gambar dalam peta jaringan Trayek.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau melakukan:
 - a. pembangunan prasarana Angkutan Sungai dan Danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani dalam Daerah;
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana Angkutan Sungai dan Danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau; dan
 - d. penetapan lokasi dan jenis Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap Kapal yang melayani Angkutan Sungai dan Danau, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana Pelabuhan pada Trayek yang dilayani;
 - c. memiliki Awak Kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk Kapal sungai dan danau;

- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan Awak Kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan/ pemilik dan nama Kapal yang ditempatkan pada bagian Kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan Kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam Daerah wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Penerbitan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
 - (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
 - (3) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 88

- (1) Pembinaan perkeretaapian Daerah meliputi:
- penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah; dan
 - pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Daerah.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah Daerah.

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian Daerah;
 - pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian Daerah; dan
 - perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Bagian Kedua
Fungsi Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Paragraf 2
Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 91

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a ditetapkan rencana induk perkeretaapian.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antar kota.
- (3) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan jalur Kereta Api yang akan dibangun.

Paragraf 3
Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 92

- (1) Untuk mewujudkan rencana induk perkeretaapian Daerah, Bupati menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Perkeretaapian

Paragraf 1
Umum

- Pasal 93
- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
 - (2) Prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. jalur Kereta Api;
 - b. stasiun Kereta Api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta;
 - (3) Sarana perkeretaapian meliputi:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian Umum

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian umum, Bupati sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur Kereta Api sesuai rencana induk perkeretaapian.
- (3) Penetapan trase jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4), Bupati dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian.
- (2) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Bupati mengalihkan penyelenggaraan prasarana pekerjaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b di Daerah meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.

- (3) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah ini.
- (4) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 97

- (1) Badan usaha menyelenggarakan perkeretaapian khusus terbatas hanya dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.

Pasal 98

- (2) Badan Usaha penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 wajib memiliki izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perpotongan Jalur Kereta Api Dengan
Jalan Daerah/Jalan Desa

Paragraf 1
Perpotongan Tidak Sebidang

Pasal 99

- (1) Perpotongan antara jalur Kereta Api dan Jalan Daerah/Jalan Desa dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur Kereta Api.
- (3) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. di luar ruang bebas;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas;

- c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan rel;
 - d. sesuai rencana pengembangan jalur Kereta Api;
 - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
 - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi Jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan Kereta Api;
 - b. Jalan yang berada di bawah jalur Kereta Api tidak mengganggu konstruksi rel;
 - c. ruang bebas Jalan di bawah jalur Kereta Api sesuai dengan kelas Jalan; dan
 - d. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Paragraf 2

Perpotongan Sebidang

Pasal 100

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
- a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang; dan
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan dan kelancaran perjalanan Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna Lalu Lintas Jalan;

- b. dilengkapi Rambu Lalu Lintas Jalan dan peralatan persinyalan;
 - c. dibatasi hanya pada Jalan kelas III (tiga); dan
 - d. memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang apabila:
- a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan Kereta Api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan Lalu Lintas Jalan tinggi.

Paragraf 3 Persinggungan

Pasal 101

Pembangunan Jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur Kereta Api harus memenuhi persyaratan:

- a. di luar ruang manfaat jalur;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas;
- c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan rel;
- d. memperhatikan rencana pengembangan jalur Kereta Api;
- e. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan
- f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 4

Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus Yang
Memerlukan Perpotongan

Pasal 102

- (1) Pembangunan jalur Kereta Api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur Kereta Api umum, Jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur Kereta Api khusus yang sudah ada, wajib mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur Kereta Api umum, Jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Paragraf 1

Jaringan Pelayanan Dan Lintas Pelayanan

Pasal 103

- (1) Angkutan Kereta Api dilaksanakan pada jaringan jalur Kereta Api dalam lintas pelayanan Kereta Api yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

Pasal 104

- (1) Pelayanan angkutan Kereta Api merupakan layanan Kereta Api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.
- (2) Pelayanan angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 105

- (1) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan angkutan Kereta Api sesuai dengan tingkat pelayanan;

- e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
- f. jarak waktu antar Kereta Api (*headway*), jarak antara stasiun dan perhentian;
- g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap Terminal/stasiun; dan
- h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antar moda.

- (2) Bupati menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan lintas pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 106

Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:

- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
- b. melayani banyak penumpang berdiri;
- c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
- d. melayani penumpang tetap;
- e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
- f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.

Paragraf 2
Angkutan Kereta Api

Pasal 107

- (1) Jenis angkutan dengan Kereta Api terdiri atas:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Pengangkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Bupati memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) untuk pengoperasian yang bersifat dalam Daerah.

Pasal 109

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian dalam Pengangkutan orang dan barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 110

- (1) Tarif angkutan Kereta Api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.
- (3) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Bupati dapat menetapkan tarif angkutan dalam Daerah meliputi:
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tarif angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN BANDAR UDARA

Pasal 111

Pemerintah Daerah menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar Bandar udara dalam rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

Pasal 112

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 113

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia di bidang pelayaran; dan
 - d. sumber daya manusia di bidang penerbangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi dengan:
 - a. melakukan kerjasama dengan instansi/badan/lembaga di bidang pengembangan dan penyedia sumber daya manusia dan/atau bidang transportasi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan;
 - c. memfasilitasi perizinan lembaga pendidikan bidang transportasi; dan
 - d. bantuan/beasiswa sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 114

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah lain dan lembaga lain yang terkait dengan perhubungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyelenggaraan angkutan orang/angkutan barang;
 - b. pendanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan transportasi di Daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. penyediaan prasarana sarana Lalu Lintas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengumpulan dan pembaruan data bidang perhubungan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pengumpulan dan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perhubungan.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan dalam berpartisipasi untuk penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan; dan
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan.

Pasal 118

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 119

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 120

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perhubungan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan perhubungan secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 121

Pendanaan penyelenggaraan perhubungan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah sepanjang mengatur mengenai:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. Kelas Jalan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI KARANGANYAR

ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dengan adanya otonomi daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Karanganyar mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan dan program yang terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada kemajuan daerah. Dalam rangka untuk mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi salah satunya bisa dilakukan dengan sistem perhubungan yang baik, efektif dan efisien. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegrasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas yang berada di bawah sistem otonomi daerah.

Sebagai urat nadi kehidupan, penyelenggaraan perhubungan memiliki peran vital dalam mobilitas masyarakat seperti pembangunan sektor transportasi dan jasa pelayanan angkutan. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang perhubungan harus dilaksanakan secara tepat, efektif dan efisien melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, sistem transportasi di Daerah meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Daerah.

Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i dan lampiran huruf O, terutama sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan sub urusan Perkeretaapian.

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan perhubungan bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penataan bidang perhubungan wilayah di Daerah dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa mendatang.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan sesuai potensi dan masalah yang terjadi di Daerah kecuali peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan jalan daerah, pajak penerangan jalan dan retribusi parkir. Beberapa regulasi tersebut masih sebatas berorientasi pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disisi lain persoalan yang berkaitan dengan pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian yang dihadapi Daerah perlu diatur pula agar penyelenggaraan perhubungan di Daerah memiliki pedoman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Huruf n
Cukup jelas.
- Huruf o
Cukup jelas.
- Huruf p
Cukup jelas.
- Huruf q
Yang dimaksud dengan "angkutan orang tidak dalam trayek meliputi taksi, angkutan kawasan tertentu, angkutan karyawan dan angkutan sekolah."
- Huruf r
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang manfaat Jalan” adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus terhadap konstruksi” adalah perlakuan yang disiapkan untuk menambahkan kekuatan jalan atau jembatan seperti memberi tambahan penopang pada jembatan yang akan dilewati oleh kendaraan yang memperoleh Dispensasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat Jalan” adalah kerusakan pada jalan atau jembatan yang ditimbulkan karena digunakan oleh kendaraan yang memperoleh Dispensasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “petugas terminal yang mengawasi daerah pengawasan Terminal” meliputi kepala Terminal yang dibantu oleh pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang milik Jalan” adalah ruang manfaat Jalan dan sejajar tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kluasan keamanan penggunaan Jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat Jalan pada masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mobil bus yang berkapasitas angkut massal” yaitu mobil bus sedang dan/atau bus besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” antara lain terdiri atas:

- a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
- b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek angkutan massal” merupakan Trayek angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute angkutan massal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpulan” merupakan angkutan pengumpulan (*feeder*) angkutan massal.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah kemudahan dalam menjangkau bandar udara, sebagai contoh ketersediaan jalan yang memadai menuju ke bandar udara.

Yang dimaksud dengan "utilitas" adalah penggunaan dan pemanfaatan lahan di luar bandar udara.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia" mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, Penyedia Jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud “kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat” mencakup pengelolaan parkir tepi jalan umum dan pemanfaatan fasilitas terminal berupa kios atau toko.

Yang dimaksud “kerja sama dengan lembaga lain” dapat berupa hibah dalam bentuk uang maupun barang dari lembaga yang berada di dalam negeri maupun lembaga luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.